



**P E N E T A P A N**

**Nomor 385/Pdt.P/2023/PA.Dpk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 23 November 2023 dengan register perkara Nomor 385/Pdt.P/2023/PA.Dpk, telah mengajukan permohonan perwalian terhadap 2 (dua) orang anak dibawah umur yang bernama:

- **ANAK 1**, (perempuan), lahir di Sukabumi, 06 Juni 2010, umur 13 tahun bertempat tinggal di xxxxxxxxxx;
- **ANAK 2**, (laki-laki) lahir di Depok, 09 September 2017, umur 6 tahun bertempat tinggal di xxxxxxxxxx;

Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, semasa hidupnya Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxx pada tanggal 09 November 2007 sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum islam dan peraturan perundang undangan serta tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 603/14/XI/2007 tertanggal 09 November 2007;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan xxxxxxxxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. ANAK 1, (perempuan), lahir di xxxxxxxxxx, 06 Juni 2010, umur 13 tahun;

2.2. ANAK 2, (laki-laki) lahir di xxxxxxxxxx, 09 September 2017, umur 6 tahun;

3. Bahwa, pada tanggal 25 Juli 2021, xxxxxxxxxx telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Aka Kematian dengan Nomor: 3276-KM-23082021-0067 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 23 Agustus 2021;

4. Bahwa, Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan xxxxxxxxxdan xxxxxxxxxx, yaitu sebagai Ibu kandung, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

5. Bahwa, anak tersebut di atas mempunyai harta peninggalan dari Ayah Kandungnya antara lain berupa:

5.1. sebidang tanah dan bangunan seluas 69 m2 (enam puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 08317 yang beralamat di xxxxxxxxxx;

5.2. sebidang tanah dan bangunan seluas 153 m2 (seratus lima puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 08318 yang beralamat di xxxxxxxxxx;

Sedangkan untuk kepentingan terhadap hak-hak anak tersebut belum cakap hukum dan/atau masih dibawah umur, maka diberikan hak perwalian kepada Pemohon untuk bertindak sebagaimana mestinya;

6. Bahwa, Pemohon merasa sanggup untuk menjadi wali, guna melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;

7. Bahwa, Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap hukum) untuk administrasi balik nama sertifikat, dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2023/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 2.1. ANAK 1, (perempuan), lahir di xxxxxxxxxx, 06 Juni 2010, umur 13 tahun;
  - 2.2. ANAK 2, (laki-laki) lahir di xxxxxxxxxx, 09 September 2017, umur 6 tahun;
3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) dapat mewakili 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK 1, (perempuan), lahir di xxxxxxxxxx, 06 Juni 2010, umur 13 tahun;
  - 3.2. ANAK 2, (laki-laki) lahir di xxxxxxxxxx, 09 September 2017, umur 6 tahun;

Untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

4. Menyatakan bahwa Pemohon selaku wali dari anak yang belum dewasa, berhak untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat atas harta waris yang diwariskan kepada anak yang masih dibawah umur dan/atau belum cakap hukum serta untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxx Nomor 3276024106820042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tanggal 28 September 2022. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx Nomor 603/14/XI/2007 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx Tanggal 9 November 2007. Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxx Nomor 3276102308210001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tanggal 23 Agustus 2021. Bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxx Nomor 3276-LU-27092017-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tanggal 27 September 2017. Bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxx Nomor 3202CLU1507201028013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Tanggal 15 Juli 2010. Bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxx Nomor 3276-KM-23082021-0067 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tanggal 23 Agustus 2021. Bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Perwalian Nomor 474.2/336-Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok Tanggal 25 Oktober 2023. Bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama xxxxxxxxx Nomor 440/401/X/2023-UPF PKM CIMPAEUN yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok Tanggal 26 Oktober 2023. Bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama xxxxxxxxx Nomor SKCK/YANMAS/13648/X/YAN.2.3/2023/SEK.CMG yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Cimanggis Tanggal 26 Oktober 2023. Bukti P.9;
10. Surat Pernyataan atas nama xxxxxxxxx Tertanggal 07 Desember 2023. Bukti P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10.27.10.01.08317 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok. Bukti P.11;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2023/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10.27.10.01.08318 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok. Bukti P.12;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxx di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah istri sah dari almarhum xxxxxxxxx, yang menikah pada tanggal 09 November 2007;
- Bahwa setahu saksi, bahwa Pemohon dengan almarhum xxxxxxxxx, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yakni xxxxxxxxx, umur 13 tahun dan xxxxxxxxx, umur 6 tahun, keduanya masih dibawah umur/ belum cakap menurut hukum;
- Bahwa setahu saksi, almarhum xxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 di xxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi, bahwa keluarga besar Pemohon dan keluarga besar almarhum xxxxxxxxx, telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali sekaligus pengasuh dan pemelihara kedua anak kandungnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, bahwa Pemohon adalah orang yang amanah, dapat dipercaya sebagai sebagai ibu, yang selalu mengurus kedua orang anaknya sekaligus juga mengurus rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup Almarhum xxxxxxxxx dan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini, guna keperluan pengurusan harta peninggalan Almarhum xxxxxxxxx, perbankan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxx, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah istri sah dari almarhum xxxxxxxxx, yang menikah pada tanggal 09 November 2007;
- Bahwa setahu saksi, bahwa Pemohon dengan almarhum xxxxxxxxx, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yakni xxxxxxxxx, umur 13 tahun, xxxxxxxxx, umur 6 tahun, keduanya masih dibawah umur/ belum cakap menurut hukum;
- Bahwa setahu saksi, almarhum xxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 di xxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi, bahwa keluarga besar Pemohon dan keluarga besar almarhum xxxxxxxxx, telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali sekaligus pengasuh dan pemelihara kedua anak kandungnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, bahwa Pemohon adalah orang yang amanah, dapat dipercaya sebagai sebagai ibu, yang selalu mengurus kedua orang anaknya sekaligus juga mengurus rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup Almarhum xxxxxxxxx dan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini, guna keperluan pengurusan harta peninggalan Almarhum xxxxxxxxx, perbankan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya, lalu Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2023/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPdata, bahwa anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama belum dicabut dari kekuasaannya dan tidak dapat dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya permohonan penetapan kekuasaan orang tua terhadap anak merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon ditunjuk sebagai wali atas 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxx, umur 13 tahun dan xxxxxxxxx, umur 6 tahun, didasarkan atas alasan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxx, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur/belum cakap hukum, suami Pemohon atau ayah kandung dari anak-anak tersebut yang bernama xxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 dan permohonan penetapan ini guna keperluan persyaratan Pemohon untuk administrasi jual beli yang diwariskan kepada anak tersebut yang masih dibawah umur, dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memohon dinyatakan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxx, umur 13 tahun dan xxxxxxxxx, umur 6 tahun, juga agar Pemohon dinyatakan sebagai yang berwenang mewakili anak tersebut untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12 dan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.3 merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, oleh karena bukti tersebut merupakan

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2023/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan Kutipan Akta Nikah atas nama Emad Tisna dengan Ani Sumarni, oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Emad Tisna bin Misnen terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan kutipan akta kelahiran, oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti anak yang bernama xxxxxxxx, umur 13 tahun dan xxxxxxxx, umur 6 tahun adalah anak kandung dari pasangan suami istri xxxxxxxx dengan xxxxxxxx (Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxx. oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama xxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.8, dan P.9, adalah Surat Keterangan Hubungan Perwalian, Kepolisian Surat Keterangan Kesehatan dan Surat Keterangan Catatan atas nama Pemohon. oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon orang yang sehat dan tidak memiliki riwayat kejahatan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2023/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan alat bukti-bukti surat maupun keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan almarhum xxxxxxxxx telah pernah terikat perkawinan yang sah pada tanggal 09 November 2007;
2. Bahwa Pemohon dengan suaminya almarhum xxxxxxxxx selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxx, umur 13 tahun dan xxxxxxxxx, umur 6 tahun, yang masih dibawah umur/belum cakap hukum;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
5. Bahwa selama dalam pemeliharanya, anak-anak tersebut dirawat dan dididik oleh Pemohon dengan baik sehingga anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan sehat baik jasmani dan rohani;
6. Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah guna keperluan administrasi jual beli aset/harta yang diwariskan, dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon selama dalam perkawinan dengan suaminya yang bernama almarhum Emad Tisna bin Misnen telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxx, umur 13 tahun dan xxxxxxxxx, umur 6 tahun, yang masing-masing masih dibawah umur dan anak-anak tersebut belum mempunyai kecakapan hukum untuk bertindak, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tuanya, dan karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, maka

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2023/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat anak tersebut berada dalam kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua/ibu kandung dari anak-anak yang bernama xxxxxxxxx, umur 13 tahun dan xxxxxxxxx, umur 6 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon dapat mewakili anak-anak tersebut dalam segala perbuatan hukum baik di dalam atau di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair dan masih berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan Pemohon (xxxxxxx) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama:
    1. ANAK 1, (perempuan), lahir di xxxxxxxx, 06 Juni 2010, umur 13 tahun;
    2. ANAK 2, (laki-laki) lahir di xxxxxxxx, 09 September 2017, umur 6 tahun;
  3. Menetapkan Pemohon (xxxxxxx) dapat mewakili 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
    1. ANAK 1, (perempuan), lahir di xxxxxxxx, 06 Juni 2010, umur 13 tahun;
    2. ANAK 2, (laki-laki) lahir di xxxxxxxx, 09 September 2017, umur 6 tahun;
- Untuk bertindak hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;
4. Menyatakan Pemohon selaku wali dari ana-anak tersebut berhak untuk

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2023/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat atas harta waris yang diwariskan kepada anak yang masih dibawah umur dan/atau belum cakap hukum serta untuk mengurus kepentingan administrasi lainnya;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Drs. M. Rusli S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Udin Ramdan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H**

**Drs. M. Rusli S.H.,M.H.**

ttd

**Tuti Sudiarti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Udin Ramdan, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2023/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 250.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan .....

Pada tanggal .....

Panitera Pengadilan Agama Depok

**Syamsul Rizal, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2023/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)